



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/039/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK AQIRA, Nomor : 08/TK AQIRA/MKS/II/2021, Tanggal : 25 JANUARI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TAMAN KANAK KANAK AQIRA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. LASULORO RAYA NO. 37 A Kel : MANGGALA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " AQIRA "
Nama Kepala Sekolah	: HJ. SYAMSIAH RIKPI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082343621964
NO. N P S N	: 69896283
Berlaku Hingga	05 Februari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 05 Februari 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;